



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. H. Ilyas Yakub, Painan

K E P U T U S A N

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 188.4/14/Kpts/DSPPrPA-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS PENGEMBANGAN
SISTEM VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA DISABILITAS “TELETABIS”**

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan mempunyai hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia.
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang dimaksud para huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan pendataan penyandang disabilitas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Teknis Pembuatan dan Pengembangan Sistem Validasi dan Verifikasi Data Disabilitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Teknis Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Validasi dan Verifikasi Data Disabilitas, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan analisa kebutuhan aplikasi;
 2. Merancang aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan;
 3. Melakukan uji coba penggunaan aplikasi;
 4. Mengembangkan aplikasi; dan
 5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 20 Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZULPIAN APRIYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651116 198602 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor : NOMOR : 188.4/ 14 /Kpts/DSPPrPA-PS/2020

Tanggal : 20 Januari 2020

Tentang : PENETAPAN TIM TEKNIS PENGEMBANGAN
SISTEM VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA
DISABILITAS "TELETABIS"

**TIM TEKNIS PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA DISABILITAS "TELETABIS"**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZULPIAN APRIYANTO, SH, M. Si	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2.	HASWANDI, SH	KABID DAYASOS	KOORDINATOR
3.	HARMEN SABRI, S. ST	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL	KETUA TIM
4.	DAFRIZAL Y, SS	KASI DAYASOS	ANGGOTA
5.	NOVRINI YANTI, S. Pd	KASI PSKS	ANGGOTA
7.	HARI SUBAGYA	STAF DINAS SOSIAL	ANGGOTA
8.	DENI RAHMAN, SAP	STAF DINAS SOSIAL	ANGGOTA
8.	ZAHIR ASLAM, S. Sos	STAF DINAS SOSIAL	ANGGOTA
10.	FIKA NOVI MARLINA, S. Sos	STAF DINAS SOSIAL	ANGGOTA
11.	SAHRI RAHMADANI, SH	STAF DINAS SOSIAL	ANGGOTA
12.	YOZANTI REFSYA PUTRI, SH	STAF DINAS SOSIAL	ANGGOTA
13.	SILVIA APRIYANI	TKSPD	ANGGOTA
14.	EMRIDA	TKSPD	ANGGOTA
15.	CITRA DEWI	TKSPD	ANGGOTA

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ZULPIAN APRIYANTO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651116 198602 1 002